



**KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII**

**GERAKAN
PEMUDA
ANSOR**



**Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024**

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 19/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

BADAN USAHA MILIK ANSOR

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Badan Usaha Milik Ansor.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Badan Usaha Milik Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Badan Usaha Milik Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Badan Usaha Milik Ansor.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Ansor.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 20/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

ANSOR UNIVERSITY

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Ansor University.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Ansor University.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Ansor University dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Ansor University.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Ansor University.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

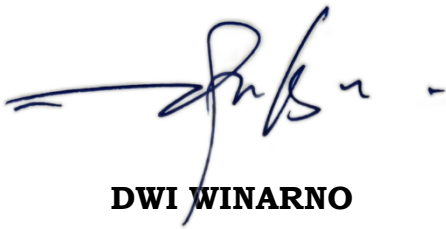
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 21/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

BADAN SIBER ANSOR

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Badan Siber Ansor.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Badan Siber Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Badan Siber Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Badan Siber Ansor.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Badan Siber Ansor.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 22/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

BADAN MANAJEMEN ASET

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Badan Manajemen Aset.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Badan Manajemen Aset.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Badan Manajemen Aset dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Badan Manajemen Aset.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Badan Manajemen Aset.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 23/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

BADAN PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Badan Pengembangan Ekonomi Digital.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Badan Pengembangan Ekonomi Digital.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Badan Pengembangan Ekonomi Digital dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Badan Pengembangan Ekonomi Digital.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Badan Pengembangan Ekonomi Digital.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

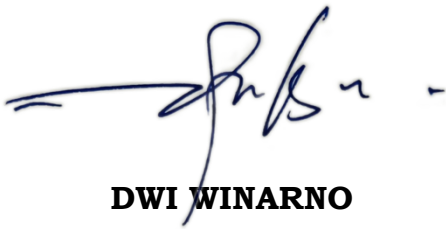
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 24/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

BADAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAN EKONOMI SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Badan Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Badan Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Badan Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Badan Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Badan Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 25/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

BADAN PENGEMBANGAN AGRO MARITIM

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Badan Pengembangan Agro Maritim.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Badan Pengembangan Agro Maritim.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Badan Pengembangan Agro Maritim dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Badan Pengembangan Agro Maritim.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Badan Pengembangan Agro Maritim.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 26/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

BADAN RISET DAN INOVASI

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Keputusan tentang Badan Riset dan Inovasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Badan Riset dan Inovasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Keputusan tentang Badan Riset dan Inovasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Keputusan tentang Badan Riset dan Inovasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 tentang Badan Riset dan Inovasi.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Nomor: 27/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PENCABUTAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

DEWAN INSTRUKTUR

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu mencabut Peraturan Organisasi tentang Dewan Instruktur yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pencabutan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Dewan Instruktur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Dewan Instruktur dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Pencabutan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Dewan Instruktur.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 10/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Dewan Instruktur.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

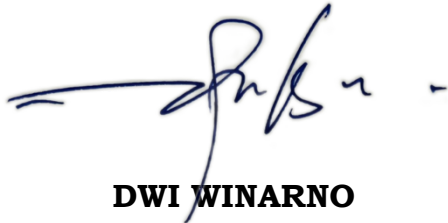
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 28/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PENCABUTAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

BADAN ANSOR ANTI NARKOBA

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu mencabut Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti Narkoba yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti Narkoba.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti Narkoba dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi B Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Pencabutan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Badan Ansor Anti Narkoba.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 16/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti Narkoba.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

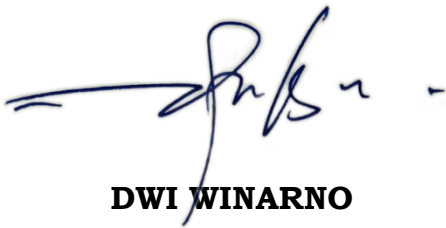
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 29/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PENCABUTAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

**SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu mencabut Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 18 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 17/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Ditetapkan di : B o g o r

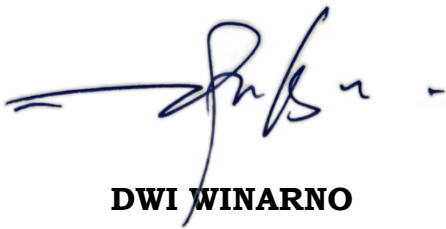
Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H

19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 30/KONBES-XXVII/X/2024

**PENGESAHAN PENCABUTAN PERATURAN ORGANISASI
TENTANG**

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu mencabut Peraturan Organisasi tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 03/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

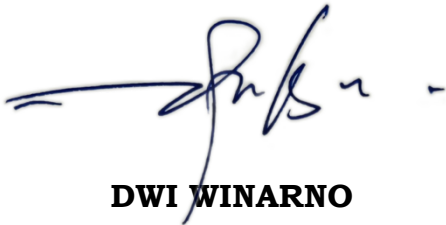
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 31/KONBES-XXVII/X/2024

**PENGESAHAN PENCABUTAN PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ANSOR**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu mencabut Peraturan Organisasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anso.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anso dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Pencabutan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anso.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 04/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

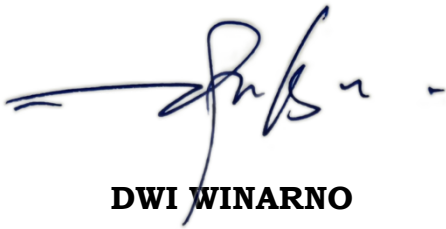
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024
Nomor: 32/KONBES-XXVII/X/2024

TENTANG

REKOMENDASI
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan keagamaan.
2. Bahwa untuk menjamin tercapainya kebijakan organisasi, maka perlu adanya penetapan Rekomendasi Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Rekomendasi Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Rekomendasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi E Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Rekomendasi Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Rekomendasi Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

**KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id